

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan yang kita sadari bahwa suatu masyarakat dalam hidupnya banyak terjadi perubahan dan perkembangan, itu terjadi pada ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan teknologi. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi memiliki dampak positif dan dampak negatif, semua dampak itu tergantung cara masyarakat itu sendiri dalam mengamplifikasinya dalam berkehidupan sehari-hari.

Dalam setiap tahunnya, jumlah penduduk di Indonesia meningkat dalam artian bertambah, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak pula kebutuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia dapat bertahan hidup. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap manusia memiliki cara tersendiri demi terpenuhi kebutuhannya menggunakan teknologi sebagai media pendukung dalam pelaksanaannya, dengan jenis kebutuhan yaitu kebutuhan *Primer*, *Sekunder* maupun *Tertier*. Meningkatnya jumlah kebutuhan dan perkembangan teknologi itu apabila digunakan dengan saksama maka akan memiliki nilai positif, akan tetapi banyak dari masyarakat yang salah dalam penggunaannya, sehingga dapat berujung merugikan diri sendiri bahkan orang lain dan masyarakat luas, salah satu dampak negatif yaitu

meningkatnya Tindak Pidana yang terjadi pada masyarakat, khususnya Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Tingginya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran dan turunnya moral manusia yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya.

Dalam melakukan kegiatan sehari – hari masyarakat Indonesia membutuhkan transportasi sebagai faktor pendukung, karena transportasi dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas, baik itu pekerjaan maupun hiburan. Segala jenis transportasi darat, laut dan udara sudah dikenali oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Untuk jenis transportasi yang paling banyak dimiliki di Indonesia adalah sepeda motor dengan persentase 81,5% sebanyak 98.88 juta unit, mobil dengan 11.11% sebanyak 13,48 juta unit, mobil barang 5,45% sebanyak 6,6 juta unit, mobil bis persentase 1.99% sebanyak 2,4 juta unit..<sup>1</sup> Dari persentase ini, hampir seluruh masyarakat di Indonesia memiliki sepeda motor sebagai alat transportasi sehari – hari.

---

<sup>1</sup><http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/23/berapa-jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia>, diakses pada pukul 03.14 Wib Tanggal 25 Oktober 2017

Berdasarkan data Crime Index Polda Sumatera Barat Tahun 2016, jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat adalah 3.551 kasus.<sup>2</sup> Banyak penyebab kejadian Tindak Pidana Pencurian ini yaitu kelalaian dan kecerobohan dari si pemilik kendaraan itu sendiri yang menyebabkan terjadi dan pemicu terjadinya kejahatan ini. Pada dasarnya semua kejahatan itu tidak akan terjadi jika tidak ada niat dari sipelaku kejahatan, akan tetapi niat itu akan muncul apabila korban itu sendiri yang menumbuhkan niat dari si pelaku tersebut. Oleh karena itu kita harus lebih waspada dan hati – hati dalam melakukan hal apapun, karena setiap perbuatan memiliki dampak tersendiri.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.

Di Tanah Datar, khususnya wilayah hukum Polsek X Koto, sering terjadi Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang dalam hal ini kasus pencurian ditangani di bagian Reskrim Polsek X Koto yang dikepalai langsung oleh BRIPKA Zettri Nanda beserta jajarannya. Tindak Pidana pencurian kendaraan yang terjadi di wilayah hukum Polsek X Koto

---

<sup>2</sup>Data Crime Index Polisi Daerah Sumatera Barat Tahun 2016, diakses pada tanggal 7 Desember 2017, pukul 19.48 Wib

merupakan Tindak Pidana yang memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan Tindak Pidana lainnya, ini terjadi pada tahun 2016 dan 2017, dari semua kasus tersebut daerah yang kerap terjadi Tindak Pidana Pencurian sepeda motor yaitu daerah terisolir dan sulit diakses transportasi sehingga longgar pengawasan dan kontrol dari Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar seperti lokasi pendakian Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan ladang masyarakat yang berada dikaki gunung karena memiliki tingkat keramaian pada akhir pekan dan hari libur Nasional.<sup>3</sup>

Telah dilakukan upaya *represif* dan mirisnya dari kebanyakan kasus tersebut hanya sebagian kecil kasus yang pada akhirnya sampai ke tahap penyelesaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Keluhan masyarakat menyangkut Tindak Pidana yang terjadi yaitu memang telah dilakukan upaya Represif menyangkut kasus yang telah terjadi, tetapi mengingat sering terjadinya peristiwa ini seharusnya upaya *preventif* atau pencegahan yang sangat dibutuhkan karena selama ini belum dilakukan secara optimal dan konsisten, menimbang Tempat Kejadian Perkara merupakan daerah Terisolir dan akses transportasi yang susah tetapi selalu dipadati pendaki setiap hari libur tanpa ada pengawasan dan kontrol.

Tindak Pidana pencurian yang terjadi di lokasi parkir resmi untuk pendaki yang terletak didekat pos pendakian merupakan lokasi parkir khusus para pendaki gunung Marapi dan gunung Singgalang. Lokasi parkir yang merupakan daerah terisolir yang cukup sulit untuk diakses dan sedikit penduduk yang tinggal disekitar lokasi parkir tersebut, sehingga

---

<sup>3</sup>Wawancara Pra Penelitian dengan BRIPKA Zettri Nanda Kepala Unit Reskrim Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 1 November 2017

membuat kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian dan masyarakat terhadap aktifitas disepanjang jalur pendakian. Lokasi parkir yang digunakan merupakan lokasi tower Telkomsel dan tanah datar yang kosong, sehingga fasilitas parkir yang disediakan hanya pekarangan tower yang dikelilingi pagar besi tanpa ada kanopi, CCTV dan petugas parkir yang mengawasi kendaraan tersebut, itu semua tidak sebanding dengan harga yang dipungut oleh petugas pos untuk retribusi parkir sebesar Rp. 5.000/hari. Dengan kurangnya fungsi pengawasan ini tidak menutup kemungkinan banyak terjadi Tindak Pidana lainnya yang akan terjadi di wilayah ini, sedangkan wilayah ini merupakan wilayah hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Terkait sering terjadinya Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor terjadi di lokasi objek wisata yang merupakan unggulan daerah setempat, menjadi kekhawatiran bagi semua masyarakat setempat. Ini akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat apalagi korban yang mengalami, perbuatan ini akan terus terjadi apabila tidak ada tindakan langsung dari pihak berwajib atas peristiwa ini.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan

cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat belum sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga kepolisian memerlukan dukungan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam mencegah Tindak Pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tindak Pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi, yaitu:

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain, dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

“(1) Diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian Ternak
2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal dalam ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulis tertarik mengambil judul : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor X Koto Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

1. Bagimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor X Koto Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor X Koto Kabupaten Tanah Datar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor X Koto Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala dalam penggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Sektor X Koto Kabupaten Tanah Datar.

### **D. .Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Program Kekhususan Pidana.
- b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
- c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui peran pihak kepolisian dalam penggulangan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Sektor X Koto Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Manfaat praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai upaya penggulangan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor X Koto Kabupaten Tanah Datar dan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- b) Kepada para penegak hukum khususnya pihak kepolisian, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam hukum Pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat, karena dalam penanggulangan kejahatan dukungan seluruh unsur masyarakat sangat dibutuhkan. Menurut Baharuddin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).” Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa<sup>4</sup> itu meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

---

<sup>4</sup> <http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.htm>, diakses pada tanggal 7 November 2017 pada pukul 19.50 Wib

Asas Upaya Penanggulangan Kejahatan<sup>5</sup> adalah :

1. Asas Moralistik:

Merupakan asas yang dipergunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan cara melakukan upaya peningkatan moral, budi pekerti, serta penanaman nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya ini, diantaranya dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan.

2. Asas Abolisionistik:

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya ini antara lain adalah dengan melalui penghapusan faktor-faktor kriminogen yakni faktor yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan, misalnya adalah dengan melakukan upaya penekanan kemiskinan, pemberantasan pengangguran, razia minuman keras dan sebagainya.

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <http://republicia.blogspot.co.id/2016/09/konsep-penanggulangan-kejahatan-dan.html>, diakses pada tanggal 7 November 2017 pada pukul 20.43 Wib

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996, hlm.61

Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik criminal digunakan upaya/atau sarana hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defen policy*).<sup>7</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi suatu masalah pelanggaran atau kejahatan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian yang integral dari politik social.

Kebijakan politik social (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*"

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>8</sup> Menurut

---

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.73-74

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983 hlm. 24

Soerjono Soekanto<sup>9</sup> penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaidah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1993, hlm. 8

#### 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam Hukum Pidana, jika kita berbicara mengenai penegakan hukum, tentulah cakupannya sangat luas. Penegakan hukum mencakup masyarakat, kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Tetapi

pada pembahasan penulisan ini hanya lebih di fokuskan kepada peran dan kendala polisi Polsek X Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor.

Aparat Kepolisian juga tidak terlepas dari peraturan yang mengatur tentang tata pelaksanaan pengamanan yang di tuangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tentu telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai cara bertindak di lapangan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.<sup>10</sup> Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.<sup>11</sup>

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud.<sup>12</sup> Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.<sup>13</sup> Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah antara lain:

---

<sup>10</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres*, Jakarta, 2010, hlm. 132

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.221

<sup>13</sup> *Ibid*

a) Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>14</sup>, upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

b) Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hal ikhwal dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara *preventif* dan *refresif*. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

d) Tindak Pidana

Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

---

<sup>14</sup> <http://kbbi.co.id/arti-kata/upaya>, diakses pada tanggal 6 Februari 2018



Hukum Pidana negara-negara *anglo-saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>15</sup>

Menurut Simons, *strafbaar heit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Moeljatno dalam bukunya menyebut tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>17</sup> Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai kekerasan (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

e) Tindak Pidana Pencurian

Dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pencurian adalah

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 86

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm. 54

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm 6

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian nanti dan sejauh mana para penegak hukum oleh polisi terhadap upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Sektor X Koto Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang peran dari polisi Polsek X Koto pada wilayah hukum Kepolisian Sektor X Koto Kabupaten Tanah Datar.

## 3. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

### a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang penanggulangan Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor, dalam hal ini yaitu anggota Kepolisian Polsek X Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

### b. Data sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

a) Buku-buku atau literature.

b) Pendapat-pendapat para ahli.

c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

## 4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kapolsek, SPKT dan Reskrim Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam penulisan skripsi, pengolahan data dilakukan dengan cara: *Editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dan komprehensif dikaitkan dengan literatur hukum dan perundang-undangan yang berlaku terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti.